



Efektifitas Ombudsman dalam Pengawasan Kepolisian Pada Penanganan Maladministrasi (Studi Kasus Muhammad Lestaluhu)

¹Razka Aditya Ahmad, ²Anggreini Gema Dzikrillah, ³Kezia Resiocta Sehati

^{1,2,3}Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Abstract

Received: 12 April 2023

Revised: 22 April 2023

Accepted: 22 Mei 2023

The Ombudsman is an institution tasked with monitoring the administration of public services provided by state and government authorities, including those held by public companies or local businesses. The Ombudsman's success target is to improve services and increase public satisfaction with public services. Control by the ombudsman over the provision of public services is a type of external oversight that is repressive in nature. This is because the bodies outside government agencies that are further examined carry out ombudsman supervision. The Ombudsman carries out supervision based on public reports regarding bad behavior or maladministration of public officials, then the Ombudsman monitors or enforces laws and regulations against irregularities committed by the administration of public services.

Keywords: *Supervision, Ombudsman, Administration, Public Service.*

(* Corresponding Author: keziasehati@students.unnes.ac.id)

How to Cite: Ahmad Razka A., Dzikrillah Anggreini, & Sehati Kezia. (2023). Efektifitas Ombudsman dalam Pengawasan Kepolisian Pada Penanganan Maladministrasi (Studi Kasus Muhammad Lestaluhu). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8079218>.

PENDAHULUAN

Pada Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 mengatakan bahwa pelayanan Kesehatan dan pelayanan publik termasuk ke dalam tanggung jawab negara. Dalam Pasal 28 UUD 1945 menjelaskan juga bahwa negara bertanggungjawab penuh terhadap pelayanan setiap warga dan penduduknya supaya hak dan kewajiban dasarnya pada pelayanan publik terpenuhi. Sebagai pembawa amanat rakyat untuk pelayanan publik, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan hal-hal tersebut artinya negara harus mampu melindungi dan membela hak-hak dasar warganya. Banyak ketidakadilan yang dilakukan oleh entitas pemerintah baik daerah maupun pusat dan akibatnya warga negara tidak lagi merasa haknya dihormati. Pelayanan publik harus diawasi secara ketat karena merupakan tugas negara dan pemerintah untuk menjamin warganya dapat terlayani dengan baik melalui penyediaan layanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah. Indonesia merupakan negara hukum dan karenanya wajib menjunjung tinggi hak-hak yang dimiliki oleh tiap individu warganya, pemahaman maksud dan tujuan dari adanya Lembaga Ombudsman ini untuk memberikan sebuah perlindungan dan sebagai penhubung bagi masyarakat kepada aparat pemerintahan (Hasjimzoem 2015).

Ketika pemerintah diberikan kekuasaan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, penyedia layanan publik mulai dicermati. Karena kecenderungan badan pemerintah untuk bertindak sewenang-wenang, melampaui yurisdiksinya, dan bahkan melanggar hukum secara tidak sengaja, semakin besar kekuasaan yang diberikan kepada mereka. Namun, saat memberikan layanan, masalah etika yang



dianggap tidak penting terjadi. Orang-orang yang bekerja untuk organ pelayanan sendiri melanggar standaretika yang tinggi dari profesi mereka dengan bersikap tidak menyenangkan, mencari insentif dan gagal melayani. Saat ini, badan independen dan imparial yang dipercayakan untuk mengawasi layanan publik, seperti Ombudsman, mulai memantau layanan tersebut. Karena masyarakat merupakan penerima pelayanan publik di negara ini, maka peran masyarakat sangat besar dalam melakukan pengawasan dengan melakukan pelaporan dan pengaduan (Triono, A 2015).

Tidak ada yang dapat menjamin bahwa individu atau masyarakat akan mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dari aparat pemerintahan. Sebab, meski UU Pelayanan Publik hanya merupakan aturan atau alat negara, namun yang menyelenggarakan pelayanan publik adalah manusia yang bertindak sebagai abdi masyarakat dan/atau pembuat kebijakan. Di sisi lain, banyak penyedia layanan publik yang masih belum menyadari betapa terhormatnya mereka melayani masyarakat dan anggotanya. Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hak-hak warganya sehingga perlindungan dan pembelaan Ombudsman terhadap masyarakat merupakan hal yang krusial dan mendesak (Putri, N. N. W. P., Budiarta, I. N. P., & Suryani, L. P. 2021). Dalam menjalankan tugasnya, Lembaga Ombudsman mengutip Pasal 4 UU No.

37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang menyatakan bahwa pekerjaan harus berdasarkan laporan dari masyarakat untuk melihat permasalahan pelayanan atau penyimpangan dalam suatu pelayanan publik. lembaga atau badan hukum yang melakukan maladministrasi terhadap masyarakat. Maladministrasi adalah ketika seseorang melanggar hukum, menyalahgunakan kekuasaannya, atau menggunakannya untuk hal lain selain yang dimaksudkan. Melibatkan kecerobohan atau pengabaian terhadap ketentuan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh penyelenggara negara dan pemerintah, yang mengakibatkan kerugian yang nyata dan/atau tidak berwujud bagi masyarakat dan seseorang (Huria, W. 2014).

Pelayanan publik dengan segala permasalahannya merupakan suatu permasalahan yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh rakyat sebagai permasalahan yang memerlukan pengawasan khusus untuk mencegah adanya maladministrasi. Pelayanan publik yang tidak bekerja secara maksimal perlu adanya suatu badan yang mengawasi, karena pelayanan publik yang memiliki kualitas unggul dalam setiap aspek dapat menjamin adanya cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik dan unggul pula. Saat ini dengan adanya tuntutan masyarakat dan harapan semua orang yang tinggi dengan terbentuknya kualitas pelayanan publik, perlu adanya suatu dukungan dan dorongan yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi harapan masyarakat tersebut dengan memberikan badan pengawasan yang baik dan mampu bekerja sesuai cita-cita rakyat Indonesia. Pemerintah dapat merealisasikan dengan membentuk badan pengawas nasional, yang biasa disebut dengan Ombudsman. Ombudsman merupakan badan independent yang bertujuan untuk mengawasi dan

menerima segala jenis aduan dari masyarakat untuk mengatasi maladministrasi yang terjadi pada pelayanan publik yang tidak menjalankan tugasnya sesuai yang telah diatur. Namun dalam telinga masyarakat, ombudsman belum terlalu dilihat dan terkenal karena adanya pemberian sanksi administrative yang hanya dapat dilakukan oleh ombudsman, sehingga pemberitaan oleh media mengenai segala wewenang ombudsman tidak disorot dengan baik. Dengan adanya permasalahan tersebut yakni kurangnya media memberitakan kinerja ombudsman, ombudsman mengambil langkah-langkah inovatif agar masyarakat lebih tertarik dan mengetahui segala kinerja yang dilakukan oleh ombudsman. Langkah inovatif tersebut ialah mendekati diri kepada masyarakat melalui media sosial. Penggunaan beberapa akun media sosial sangat berpengaruh terhadap eksistensi ombudsman di lingkungan masyarakat. Selain itu dengan penggunaan media sosial, ombudsman juga dapat memantau dan memanfaatkan informasi dengan mengambil sebuah keputusan melalui tanggapan dari publik namun dengan cara yang efektif dan efisien (Hasjimzoem 2015). Sebaliknya masyarakat juga dapat meninjau kinerja ombudsman dalam melacak pendapat dan segala bentuk suasana hati publik.

Ombudsman lahir dengan instrument yang berbeda dengan Lembaga lainnya, karena ombudsman dituntut untuk dapat mengerti setiap permasalahan sampai pada inti permasalahan yang terjadi terkait maladministrasi. Selain itu, ombudsman juga dapat memberikan ruang komunikatif bagi masyarakat melalui media sosial, seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain (Setiawan and Usman 2022). Tujuan komunikatif ini dijalin agar segala jenis pertanyaan masyarakat dapat terjawab dengan tuntas oleh ombudsman, selain itu Bahasa pengantar menggunakan Bahasa informal, sehingga masyarakat lebih mudah untuk menangkap dan memahami penjelasan tersebut (Tri Oktaviani 2021). Media sosial tersebut membantu banyak pihak terlebih terkait dengan adanya penyelewengan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Adanya pemberitahuan melalui media, tidak hanya masyarakat dan instansi terkait yang mengetahui, namun instansi-instansi Lembaga pemerintah lain juga mengathui kasus penyelewengan wewenang tersebut, sehingga kasus tersebut lebih mudah untuk diselesaikan secara cepat dan tepat (Samsuri 2021).

Pendekatan dalam aspek sosial sudah dilakukan ombudsman dalam memperkenalkan eksistensi ombudsman kepada masyarakat luas mengenai hak, wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing lembaga. Pendekatan yang dilakukan lebih ditekankan pada penggunaan sosial media. Karena penggunaan media sosial sudah menjadi hal primer bagi masyarakat luas, sehingga informasi yang ditangkap dan didapat lebih mudah tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya. Sehingga metode pendekatan ini mampu untuk menjangkau kelas masyarakat untuk menjadi salah satu alternative untuk mengenalkan ombudsman di tengah masyarakat pada era modern. Apabila nantinya hal ini terus diterapkan dengan baik, akan memiliki dampak yang bagus untuk perkembangan eksistensi ombudsman dalam menangani kasus penyelewengan atau ketidakpatuhan atau

maladministrasi yang terjadi pada pelayanan publik dan segala bentuk maladministrasi dapat diminimalisir dengan dukungan proaktif melapor kepada ombudsman (Martini, n.d.).

METODE

Metode yang digunakan dalam artikel ini yaitu Metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif, yaitu penelitian dibidang hukum yang menggunakan sumber data sekunder. Dilakukan dengan fokus dan berpegang pada aspek-aspek yuridis. Metode penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang berbasis kepustakaan. Data Sekunder dapat meliputi dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara, surat-surat pribadi, buku bacaan. Pendekatan normatif ini akan dititik beratkan pada masalah yuridis mengenai aturan-aturan hukum Ombudsman dan maladministrasi khususnya pada kepolisian yang ada di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ombudsman merupakan suatu Lembaga negara yang menjalankan tugasnya sebagai pengawas dari semua instansi yang berada dalam lingkup pelayanan publik yang berada di Indonesia, salah satu dari instansi yang dimaksud merupakan Instansi Kepolisian. Selain sebagai fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam menjalankan tugasnya, juga terdapat salah satu hal yang dilakukan oleh Lembaga tersebut dalam melakukan fungsinya yakni sebagai pendengar serta penghubung aspirasi masyarakat. Sehingga, dengan adanya fungsi dan peran ombudsman ini memungkinkan adanya suatu tindakan pencegahan terkait adanya Maladministrasi yang terjadi dalam lingkup pelayanan publik di Indonesia.

Berbicara tentang Maladministrasi, terkait dengan adanya suatu hal yang tidak sesuai dengan ketentuan dari perundang – undangan yang telah ditetapkan. Sehingga terjadi suatu pertentangan yang dimana pertentangan ini akan merugikan salah satu pihak. Oleh karenanya, dengan adanya Lembaga Ombudsman sebagai Lembaga yang menangani permasalahan Maladministrasi diharapkan mampu untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul di proses pelayanan publik instansi pemerintah.

Di dalam pelayanan publik Instansi pemerintahan yakni kepolisian, tak jarang memiliki salah satu kesalahan di dalam proses penanganannya dan seringkali terjadi Tindakan maladministrasi yang dimana Tindakan ini sendiri selalu merugikan masyarakat sekitar sehingga dalam data yang dibuat oleh buku tahunan Ombudsman tahun 2021 menyatakan bahwa instansi Kepolisian dengan angka (676 ; 9,41%) pengaduan, menjadikan Kepolisian sebagai instansi negara yang memiliki pengaduan terbesar kedua setelah administrasi publik. Hal yang perlu disorot terkait dengan adanya maladministrasi dalam lingkup kepolisian yakni berada pada kasus yang menimpa Muhammad Lestaluhu, yang dimana dikarenakan pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian terkait kasus penyiraman air keras yang di derita oleh Novel Baswedan, selaku penyidik KPK menyebabkan adanya labeling yang timbul di masyarakat serta menyebabkan dirinya kehilangan pekerjaannya. Oleh karena itu, Ombudsman mulai melirik

kedalam kasus ini dan menyatakan beberapa permasalahan hingga dinyatakan adanya unsur maladministrasi di dalam instansi kepolisian terkait dengan penyidikan Muhammad Lestaluhu. Dalam penyidikan yang dilakukan oleh Ombudsman didasarkan pada beberapa hal yang dilakukan oleh Ombudsman dalam menangani kasus tersebut yakni ;

- Melakukan permintaan keterangan terhadap pelapor

Permintaan keterangan yang dilakukan merupakan sebuah bentuk mediasi serta pendekatan kepada pelapor yang dimana pelapor merupakan korban dari Tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh instansi kepolisian sehingga merugikan dirinya yakni kehilangan pekerjaan dan ketakutan dalam melakukan aktivitas sehari – sehari.

- Melakukan permintaan keterangan terhadap atasan pelapor

Permintaan yang dilakukan oleh Ombudsman ini menyasar kepada atasan sang pelapor yang dimana merupakan manajemen dari hotel tempat pelapor bekerja dan menjadi faktor pelapor kehilangan pekerjaannya. Upaya yang dilakukan oleh Ombudsman ini sendiri ditujukan agar dapat mengetahui motif yang dilakukan oleh atasan pelapor dalam memberhentikan pelapor dari pekerjaannya.

- Melakukan permintaan keterangan terhadap Penyidik Polres Metro Jakarta Utara

Permintaan keterangan ini ditujukan kepada penyidik kapolres metro jaya selakudari pihak yang memiliki keterkaitan dari kasus yang pada akhirnya menimpa Muhammad Lestaluhu sebagai korban dan pelapor. Hal ini juga ditujukan sebagai Tindakan penyidikan Ombudsman untuk menemukan unsur – unsur maladministrasi dalam Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh polres metro Jakarta Utara

- Melakukan permintaan keterangan terhadap Penyidik Polres Metro Jaya

Hal yang dilakukan oleh Lembaga Ombudsman tersebut dilakukan dalam rangka untuk mengetahui lebih jelas mengenai prosedural dalam penyelidikan serta memastikan apakah ada atau tidaknya sebuah pelanggaran dan maladministrasi yang dilakukan oleh penyidik Polres Jakarta Pusat

- Melakukan Pemeriksaan Dokumen Administrasi Penyelidikan dan Penyidikan

Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengecek secara prosedural terkait dokumen yang ditujukan kepada Muhammad Lestaluhu apakah sudah sesuai dengan Administrasi Penyelidikan dan Penyidikan ataukah masih terdapat beberapaprocedural yang terlewat ataupun ada yang sengaja dihilangkan.

- Melakukan Permintaan keterangan kembali kepada pelapor

Hal yang dilakukan oleh Ombudsman ini menjadi tinjauan kembali untuk mengkaitkan terkait adanya Dokumen Administrasi Penyelidikan dan Penyidikan dengan laporan yang dikeluarkan oleh Muhammad Lestaluhu untuk dikonfirmasi kembali apabila terjadi suatu kesalahan sehingga menyebabkan Muhammad Lestaluhu kini kehilangan pekerjaannya serta dihantui ketakutan akibat labelling

setelah pemeriksaan oleh Kepolisian.

- Melakukan Permintaan Keterangan terhadap Ahli Hukum Pidana (atas nama Dr. Asep Iwan Iriawan, S.H., M.H)

Permintaan keterangan ini dilakukan Ombudsman dengan tujuan agar dapat mengetahui lebih mendalam mengenai proses penyidikan apabila dipandang dari sudut hukum pidana dalam metodenya tersendiri. Dengan menggunakan orang yang sudah ahli dalam bidangnya sendiri yang memungkinkan ombudsman dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan yang muncul dari Dokumen Administrasi Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Polres Jakarta Pusat.

Dari adanya penanganan serta penyelidikan yang dilakukan Ombudsman dalam menyelesaikan perkara permasalahan yang menimpa Sdr Muhammad Lestaluhu. Kemudian dengan berbagai pertimbangan serta penyidikan berkas dan keterangan yang dilakukan, ditemukanlah adanya Maladministrasi yang terjadi di dalam proses penanganan penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Jakarta Pusat kepada Sdr Muhammad Lestaluhu yang kemudian dirumuskan dalam beberapa bagian yakni ;

- Perbuatan Maladministrasi Penyimpangan Prosedur

Terdapat adanya sebuah ketimpangan dan kesalahan yang dilakukan dalam penanganan perkara yang dimaksud. Yang dimana, beberapa hal yang terkait dengan prosedur penyidikan terkait dengan Saksi dalam hal ini tidak dilakukan dengan baik oleh Penyidik Polres Metro Jaya terhadap penyelidikan Sdr Muhammad Lestaluhu.

- Perbuatan Maladministrasi Tindakan Sewenang – Wenang

Terdapat sebuah kesalahan yang cukup berpengaruh dalam Tindakan yang dilakukan oleh penyidik di dalam melaksanakan tugasnya dalam menangani perkara yang menimpa Sdr Novel Baswedan serta membawa Sdr Muhammad Lestaluhu yang dimana status dirinya yang merupakan seorang saksi. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat sebuah cara paksaan dan adanya sebuah tekanan yang dilakukan oleh Penyidik Polres Jakarta Pusat, sehingga dalam kasus ini Ombudsman menggolongkannya dalam suatu Tindakan sewenang – wenang dikarenakan penyidik tidak melaksanakan tugasnya dengan benar terbukti dengan adanya perbedaan perlakuan yang ditujukan terhadap seorang saksi.

- Perbuatan Maladministrasi Tidak Kompeten

Kompeten sendiri dinyatakan sebagai suatu Tindakan yang baik, dan dapat dikatakan bahwa perbuatan itu harus sesuai dengan kinerja yang baik serta harus spesifik dalam artian harus memberikan hal yang tepat sasaran serta sesuai dengan porsinya dengan napa yang sudah ditakarkan terhadap pekerjaan tersebut. Hal inilah

yang kemudian menjadi dasarnya lahir sebuah Maladministrasi tidak kompeten yang dikeluarkan oleh Ombudsman dalam penanganan yang dilakukan oleh penyidik Polres Jakarta Pusat. Yang dimana dalam prosesnya sendiri terdapat beberapa penyimpangan dan cenderung buru – buru. Hal tersebut dikarenakan

adanya sebuah tuntutan yang diterima oleh penyidik Polres, yang dalam hal ini tuntutan tersebut merupakan tuntutan media yang meminta kejelasan dari adanya kasus yang cukup viral dikarenakan menimpa suatu pihak penting dalam Lembaga yang cukup besar dan penting juga di Indonesia yakni Novel Baswedan dan Lembaga KPK. Hal itulah yang menimbulkan suatu penyelidikan yang tidak sistematis dan terburu – buru sehingga putusan menjadi tidak jelas dan Sdr Muhammad Lestaluhupun akhirnya mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dan juga terkena labelling dari masyarakat.

- Perbuatan Maladministrasi Tidak Patut

Dalam penanganan kasusnya tersendiri, hal yang melibatkan suatu saksi pun dalam tingkatan penyelidikan. Penyidik seharusnya menganut suatu asas praduga tidak bersalah. Hal ini dimaksudkan dengan adanya suatu asas yang ditujukan dalam penyelidikan dimana penyidik harus memperlakukan saksi atau tersangka sebagai pihak yang tidak bersalah dahulu sebelum dijatuhkan keputusannya oleh Hakim pengadilan atau sudah terkumpulnya semua bukti dan sudah sahnyalah hal tersebut. Sehingga, dalam hal yang terkait pemeriksaan terkait Muhammad Lestaluhu penyidik melakukan penyelidikan secara mendalam yang dimana Tindakan tersebut malah menimbulkan sebuah persepsi di masyarakat yang mengira bahwa Muhammad Lestaluhu sudah ditetapkan sebagai tersangka dan adanya sebuah kesalahfahaman tersebut nyatanya sudah merugikan Muhammad Lestaluhu itu sendiri yang merupakan seorang saksi. Seharusnya dalam hal ini, penyidik mampu menganalisis serta mempertimbangkan berbagai macam kemungkinan dari Tindakan yang mereka lakukan sehingga apabila timbul kerugian dari Tindakan tersebut terhadap saksi mereka kemudian. Mereka diharapkan mampu untuk mengantisipasi hal tersebut dan memberikan sebuah perlindungan terhadap saksi mereka.

Dalam analisis serta putusan yang dirumuskan oleh Ombudsman diatas, kemudian dapat diambil sebuah pendapat dari Pihak Ombudsman dalam menyelesaikan permasalahan tersebut yakni dirumuskan dalam beberapa pendapat yang dinyatakan yakni ;

- Atasan penyidik dalam hal ini wajib memberikan arahannya terhadap para bawahannya serta mengajak mereka dalam memastikan adanya suatu kelengkapan dalam prosedural penyelidikan yang dimaksud agar tidak terjadi kembali ketimpangan antara prosedur yang ada serta implementasinya.

- Penyidik dalam menjalankan tugasnya wajib selalu berpegang teguh terhadap proses administrasi yang tertuju pada prosedur penyelidikan. Serta harus melakukan koordinasi terhadap atasan terkait dengan proses penyelidikan secara baik dan benar agar nantinya tidak ada lagi sebuah kesalahan yang timbul dari penyelidikan tersebut seperti yang dialami oleh Sdr. Muhammad Lestaluhu.

- Terhadap perkara yang dilimpahkan terhadap kasus yang dialami oleh Muhammad Lestaluhu diminta agar dilakukannya sebuah gelar perkara yang dimana hal ini dilakukan dalam rangka penyidikan terhadap surat panggilan

Dalam melakukan suatu proses penyelidikan, penyidik harus tetap

melakukan dan melanjutkan penyelidikan yang dimana dalam hal ini harus dilaksanakan secara akuntabel. Akuntabel sendiri bermakna bahwa semua hal yang dilaksanakan harus sesuai dengan prosedur yang ada dan tertata dengan baik agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun serta dapat di pertanggung jawabkan sehingga pada akhirnya nanti tidak akan merugikan masyarakat, Terkait dengan dampak yang ditimbulkan terhadap kasus ini, yang dimana Sdr Muhammad Lestaluhu yang diakibatkan oleh kesalahfahaman ini dirinya harus dijauhi masyarakat serta kehilangan pekerjaannya maka dengan ini Ombudsman RI menyatakan adanya perbaikan dengan memerhatikan beberapa hal ini ;

- Penyidik dalam hal ini melakukan gelar perkara dengan maksud untuk mengetahui status dari saksi Sdr. Muhammad Lestaluhu dalam tindak pidana tersebut.
- Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya dalam hal ini meminta pendapat kepada Kabid Hukum Polda Metro Jaya dan Kadiv Hukum Polri guna menyatakan dan menyusun bentuk administratif terkait kepastian hukum saksi Sdr. ML melalui tata naskah dinas seperti surat keterangan status hukum saksi Muhammad Lestaluhu.
- Kasatser bersama dengan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya beserta Polres Jakarta Utara dalam hal ini bersama sama memberikan pernyataan terkait dengan status serta kepastian hukum dari Sdr Muhammad Lestaluhu di Media Nasional.

KESIMPULAN

Dalam aspek sosial, kebutuhan masyarakat akan pentingnya pelayanan publik yang dapat menjalankan tugasnya dengan baik sangat dibutuhkan. Hadirnya ombudsman menjadi jawaban bagi persoalan yang ada di masyarakat, peran ombudsman sangat penting dan dibutuhkan dalam menangani maladministrasi. Selain itu ombudsman saat ini hadir sebagai Lembaga pengawas yang mengikuti perkembangan jaman dengan memanfaatkan media sosial dan membuka ruang komunikatif kepada masyarakat. Dengan keterbukaan akan hal tersebut, salah satu contoh kasus yang ada pada pembahasan di atas yakni, merupakan kasus yang dialami oleh Sdr Muhammad Lestaluhu yang dimana dalam kasus penanganan penyidikan kepolisian mengenai kasus penyiraman air keras yang dialami oleh Novel Baswedan sehingga dialami oleh dirinya yang seharusnya sebagai seorang saksi malah menjadikan dirinya sebagai labelling di masyarakat dan akhirnya Muhammad Lestaluhu malah dituduh menjadi tersangka dan kehilangan pekerjaannya sendiri. Oleh karena itu. Ombudsman Hadir dan menangani masalah ini melalui cara pengumpulan keterangan, pencocokan dokumen, serta melalui pendapat dari ahli hukum yang terkait sehingga memunculkan suatu maladministrasi yang terjadi di proses penyidikan Sdr Muhammad Lestaluhu. Hal yang dilakukan oleh Ombudsman selanjutnya yakni memberikan saran dan perbaikan yang harus dilakukan oleh pihak kasatser selaku

atasan dari penyelidikan yang dialami oleh Muhammad Lestaluhu, serta Bersama sama dengan kabid Humas Polda Metro Jaya saling memberitahukan kabar ini melalui media nasional selaku pembersihan atas persepsi masyarakat terkait dengan status yang disandang oleh Muhammad Lestaluhu. Tak lupa Ombudsman tetap meminta Kasatser untuk tetap melanjutkan penanganan perkara yang dimana penanganan perkara kali ini harus sesuai dengan procedural yang telah diberikan dan tidak adanya penyelewengan kesewenangan lagi sehingga akan merugikan masyarakat.

REFERENSI

- Br Sebayang, Regina Angelita, and Hartati Hartati. 2021. "Peran Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Di Indonesia." *Mendapo: Journal of Administrative Law* 2(2): 63–75. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v2i2.11428>.
- Hasjimzoem, Yusnani. 2015. "Eksistensi Ombudsman Republik Indonesia." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8(2): 192–207. <https://doi.org/10.25041/Fiatjustisia.V8no2.303>.
- HURIA, W. 2014. "EKSISTENSI LEMBAGA OMBUDSMAN DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK" (Doctoral Dissertation, UNIVERSITAS ANDALAS).
- Martini, Rina. n.d. "Pripun Kabaripun, Konco Ombudsman," 1–13.
- Nyoman, Ni, Wulan Prasintya, I Nyoman Putu, and Luh Putu. 2021. "Eksistensi Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pengawasan Terhadap Lembaga Pelayanan Publik." *Jurnal Analogi Hukum* 3(3): 369-75. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/download/4540/3111>.
- Peso, Hendrikus Deo, and Edi Pranoto. 2022. "Fungsi Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik." *Jurnal JURISTIC* 3(01): 59. <https://doi.org/10.35973/jrs.v3i01.2958>.
- Putri, N. N. W. P., Budiartha, I. N. P., & Suryani, L. P. 2021. "Eksistensi Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pengawasan Terhadap Lembaga Pelayanan Publik". *Jurnal Analogi Hukum*, 3(3), 369-375. doi : <https://doi.org/10.22225/ah.3.3.2021.369-375>
- Samsuri, Sinagih. 2021. "Ombudsman: Lembaga Pemberi Pengaruh," 2021. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--ombudsman-lembaga-pemberi-pengaruh>.
- Setiawan, H, and J Usman. 2022. "Penerapan Media Sosial Dalam Pengaduan Dugaan Maladministrasi Pada Ombudsman Ri Perwakilan Sulawesi Selatan." *Kajian Ilmiah Mahasiswa ...* 3 (April). <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/7370%0Ahttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/viewFile/7370/4773>.
- Solechan. 2018. "Memahami Peran Ombudsman Sebagai Badan Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia." *Administrative Law &*

- Governance Journal* 1: 67–89.
<http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/3933>.
- Triono, A. 2015. "Eksistensi Lembaga Pengawasan Ombudsman Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Daerah". *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, 17(1), 65-76. doi : <https://doi.org/10.23960/sosiologi.v17i1.88>
- Tri Oktaviani, Risqa. 2021. "Media Sosial Bantu Ombudsman Mendekat Ke Masyarakat," 2021. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--media-sosial-bantu-ombudsman-mendekat-ke-masyarakat>.
- Pasal 4 UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012
tentang Manajemen Penyidik Tindak Pidana